

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2015

TENTANG

PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI JARAK DEKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa persyaratan teknis untuk alat dan perangkat telekomunikasi jarak dekat (short range devices), yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 34 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Jarak Dekat (Short Range Devices) sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Jarak Dekat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
 Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 3881);

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
 Tahun 2014 tentang Tabel Alokasi Spektrum
 Frekuensi Radio;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan
 Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TENTANG PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT
TELEKOMUNIKASI JARAK DEKAT.

Pasal 1

Setiap alat dan perangkat telekomunikasi jarak dekat (*short range devices*) yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di Wilayah Negara Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Penilaian terhadap kewajiban setiap alat dan perangkat telekomunikasi jarak dekat memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan melalui pengujian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengujian alat dan perangkat telekomunikasi jarak dekat dilaksanakan sesuai persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 34 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Jarak Dekat (*Short Range Devices*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2015 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RUDIANTARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2015
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 2042

Salinan sesuai dengan aslinya Kementerian Komunikasi dan Informatika Kenterikan Biro Hukum,

Bertlana Sari

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2015

TENTANG

PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI JARAK DEKAT

PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI JARAK DEKAT

Ruang lingkup persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi jarak dekat dalam peraturan ini adalah:

BAB I : Ketentuan Umum; BAB II : Persyaratan Teknis;

BAB III : Pengujian;

BAB I KETENTUAN UMUM

A. Definisi

Alat dan Perangkat Telekomunikasi Jarak Dekat (short range device) yang selanjutnya disingkat SRD adalah pemancar dan atau penerima berdaya pancar rendah yang menyediakan komunikasi radio jarak dekat untuk aplikasi tetap dan bergerak pada pita frekuensi radio tertentu dan dalam penggunaan frekuensi radionya tidak mendapatkan perlindungan serta tidak boleh menimbulkan gangguan yang merugikan (harmful interference).

B. Aplikasi

SRD diaplikasikan untuk alarm, sistem identifikasi (identification systems), deteksi radio (radio detection), sistem radar kendaraan (vehicle radar systems), pengendali jarak jauh (remote controls), perintah jarak jauh (telecommand), pengukuran jarak jauh/telemetri dan sistem pemanggilan setempat (on site paging systems), perangkat untuk aplikasi industri, penelitian dan kedokteran (Industrial Scientific and Medical/ ISM).

BAB II PERSYARATAN TEKNIS

A. Persyaratan Umum

Setiap SRD wajib memenuhi karakteristik umum perangkat, yaitu:

1. dioperasikan pada pita frekuensi radio tertentu yang dapat digunakan secara bersama dan termasuk dalam pengguna frekuensi radio yang tidak dilindungi; dan

2. tidak boleh dibuat dengan fasilitas kontrol eksternal atau fasilitas kontrol yang mudah diakses yang memungkinkan terjadinya penyesuaian operasional SRD yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis dalam Peraturan Menteri ini;

B. Persyaratan Utama

Setiap SRD wajib memenuhi karakteristik utama sebagai berikut:

- 1. Catu Daya (power supply): 220 VAC atau baterai;
- 2. Kesesuaian Elektromagnetik (*Electromagnetic Compatibility*) mengacu pada rekomendasi CISPR 22 dan CISPR 24 atau yang setara;
- 3. Hanya beroperasi pada pita frekuensi radio yang ditentukan, serta menggunakan kuat medan (ERP) maksimum dan batasan teknis sebagaimana dimaksud dalam tabel di bawah ini:

NO	PITA FREKUENSI	KUAT MEDAN/ ERP MAKSIMUM	EMISI SPURIOUS PEMANCAR DAN PENERIMA	STANDAR RADIO DAN STANDAR PENGUJIAN	CONTOH APLIKASI SRD
1.	16 kHz – 150 kHz	≤ 100 dBµV/m pada jarak 3 meter	≥ 32 dB below carrier pada jarak 3 meter atau EN 300 224-1 [conducted emission 0,25 µW (operating system) dan 2 nW (standby system)]	EN 300 224 -1 atau EN 300 330-1	Sistem aliran induksi (Induction loop system) untuk alat bantu dengar (hearing aid) atau alat bantu dengar suara agar lebih jernih (loop listener hear sounds)
2.	510 KHz – 1 600 KHz	≤ 57 dBµV/m pada jarak 3 meter	≥ 32 dB below carrier pada jarak 3 meter atau EN 300 220-1	47 CFR 15 atau EN 300 220-1	Mikrofon nirkabel (wireless microphone)
3.	6 765 kHz – 6 795 kHz	≤ 100 mW ERP	≥ 32 dB below carrier pada jarak 3 meter atau EN 300 330-1 [Receiver spurious radiation limits (-22 dBµA/m)]	47 CFR 15 atau EN 300 330 -1	Untuk aplikasi Industrial Scientific and Medical (ISM)
4.	13,553 MHz - 13,567 MHz	≤ 100 mW ERP atau ≤ 94 dBµV/m pada jarak 3 meter	≥ 32 dB below carrier pada jarak 3 meter atau EN 300 330-1 [Receiver spurious radiation limits (-22 dBµA/m)]	47 CFR 15 atau EN 300 330 -1	ISM, alat pendeteksi radio (Radio detection), sistem alarm

NO	PITA FREKUENSI	KUAT MEDAN/ ERP MAKSIMUM	EMISI SPURIOUS PEMANCAR DAN PENERIMA	STANDAR RADIO DAN STANDAR PENGUJIAN	CONTOH APLIKASI SRD
5.	26,96 MHz – 27,28 MHz	≤ 65 dBµV/m pada jarak 10 meter atau ≤ 500 mW ERP	≥ 32 dB below carrier pada jarak 3 meter atau EN 300 220-1	47 CFR 15 atau EN 300 220-1	Pengendali radio jarak jauh untuk aktivitas hobi/penggemar pesawat terbang, terbang layang, modelmodel mobil, kapal/perahu (Remote control of craft, glider, boat and car models), Pengendali pintu garasi(garage door), Kamera dan mainanmainan(toys).
6.	29,7 MHz – 30 MHz	≤ 500 mW ERP	≥ 32 dB below carrier pada jarak 3 meter atau EN 300 220-1	47 CFR 15 atau EN 300 220-1	
7.	40,5 – 41 MHz	≤ 0,01 mW ERP	≥ 32 dB below carrier pada jarak 3 meter atau EN 300 220-1 [Spurious domain emission limits 250 nW (operating system) dan 2 nW (Standby system)]	47 CFR 15 atau EN 300 220 - 1	Medical and biological telemetry
8.	40,66 MHz – 40,70 MHz	≤ 65 dBµV/m pada jarak 10 meter	≥ 32 dB below carrier pada jarak 3 meter atau EN 300 220-1	47 CFR 15 atau EN 300 220-1	Mikrofon nirkabel (wireless microphone)
9.	72,08 MHz	≤ 1000 mW ERP	≥ 43 dB below carrier over 100 kHz to 2000 Mhz; EN 300 390-1 atau EN 300 113-1 [Radiated Spurious Emission for operating system 0,25 µW (-36,0 dBm) dan 2,0 nW (57,0 dBm) for Standby system]	EN 300 390-1 atau EN 300 113-1	Wireless modem, data communication system
10.	72,20 MHz	≤ 1000 mW ERP	≥ 32 dB below carrier pada jarak 3 meter atau EN 300 220-1 atau 302 208 [Spurious domain emission limits 250 nW (operating system) dan 2 nW (Standby system)]	EN 300 220-1 atau EN 302 208	Wireless modem, data communication system

NO	PITA FREKUENSI	KUAT MEDAN/ ERP MAKSIMUM	EMISI SPURIOUS PEMANCAR DAN PENERIMA	STANDAR RADIO DAN STANDAR PENGUJIAN	CONTOH APLIKASI SRD
11.	72,40 MHz	≤ 1000 mW ERP	≥ 32 dB below carrier pada jarak 3 meter atau EN 300 220-1 atau 302 208 [Spurious domain emission limits 250 nW (operating system) dan 2 nW (Standby system)]	EN 300 220-1 atau EN 302 208	Wireless modem, data communication system
12.	72,60 MHz	≤ 1000 mW ERP	≥ 32 dB below carrier pada jarak 3 meter atau EN 300 220-1 atau 302 208 [Spurious domain emission limits 250 nW (operating system) dan 2 nW (Standby system)]	EN 300 220-1 atau EN 302 208	Wireless modem, data communication system
13.	88,00 MHz – 108 MHz	≤ 60 dBµV/m pada jarak 10 meter	≥ 32 dB below carrier pada jarak 3 meter atau EN 300 220-1	47 CFR 15 atau EN 300 220-1	Mikrofon nirkabel (wireless microphone)
14.	146,35 – 146,50 MHz	≤ 100 mW ERP	≥ 32 dB below carrier pada jarak 3 meter atau EN 300 220-1 [Spurious domain emission limits 250 nW (operating system) dan 2 nW (Standby system)]	47 CFR 15 atau EN 300 220 - 1	Alat pendeteksi radio (Radio detection), sistem alarm
15.	158,275/162,8 75 MHz	≤ 1000 mW ERP	≥ 32 dB below carrier pada jarak 3 meter atau EN 300 220-1 atau 302 208 [Spurious domain emission limits 250 nW (operating system) dan 2 nW (Standby system)]	EN 300 220-1 atau EN 302 208	Wireless modem, data communication system
16.	158,325/162,9 25 MHz	≤ 1000 mW ERP	≥ 32 dB below carrier pada jarak 3 meter atau EN 300 220-1 atau 302 208 [Spurious domain emission limits 250 nW (operating system) dan 2 nW (Standby system)]	EN 300 220-1 atau EN 302 208	Wireless modem, data communication system

NO	PITA FREKUENSI	KUAT MEDAN/ ERP MAKSIMUM	EMISI SPURIOUS PEMANCAR DAN PENERIMA	STANDAR RADIO DAN STANDAR PENGUJIAN	CONTOH APLIKASI SRD
17.	170,275 MHz	≤ 1000 mW ERP	≥ 32 dB below carrier pada jarak 3 meter atau EN 300 220-1	47 CFR 15 atau EN 300 220-1	Pengendali radio jarak jauh dari alat pengangkat berat (Remote control of cranes and loading arms)
18.	170,375 MHz	≤ 1000 mW ERP	≥ 32 dB below carrier pada jarak 3 meter atau EN 300 220-1	47 CFR 15 atau EN 300 220-1	Pengendali radio jarak jauh dari alat pengangkat berat (Remote control of cranes and loading arms)
19.	173,575 MHz	≤ 1000 mW ERP	≥ 32 dB below carrier pada jarak 3 meter atau EN 300 220-1	47 CFR 15 atau EN 300 220-1	Pengendali radio jarak jauh dari alat pengangkat berat (Remote control of cranes and loading arms)
20.	173,675 MHz	≤ 1000 mW ERP	≥ 32 dB below carrier pada jarak 3 meter atau EN 300 220-1	47 CFR 15 atau EN 300 220-1	Pengendali radio jarak jauh dari alat pengangkat berat (Remote control of cranes and loading arms)
21.	180,00 MHz – 200,00 MHz	≤ 112 dBµV/m pada jarak 10 meter	≥ 32 dB below carrier pada jarak 3 meter atau EN 300 220-1	47 CFR 15 atau EN 300 220-1	Mikrofon nirkabel (wireless microphone)
22.	240,15 MHz – 240,30 MHz	≤100 mW ERP	≥ 32 dB <i>below</i> <i>carrier</i> pada jarak 3 meter atau EN 300 220-1	47 CFR 15 atau EN 300 220-1	Alat pendeteksi radio (radio detection), system alarm
23.	300 MHz – 300,33 MHz	≤100 mW ERP	≥ 32 dB below carrier pada jarak 3 meter atau EN 300 220-1	47 CFR 15 atau EN 300 220-1	Alat pendeteksi radio (radio detection), system alarm
24.	312,00 MHz – 316,00 MHz	≤100 mW ERP	≥ 32 dB below carrier pada jarak 3 meter atau EN 300 220-1	47 CFR 15 atau EN 300 220-1	Alat pendeteksi radio (radio detection), system alarm
25.	444,40 MHz – 444,80 MHz	≤100 mW ERP	≥ 32 dB below carrier pada jarak 3 meter atau EN 300 220-1	47 CFR 15 atau EN 300 220-1	Mikrofon nirkabel (wireless microphone)
26.	487 MHz – 507 MHz	≤ 112 dBµV/m pada jarak 10 meter	≥ 32 dB below carrier pada jarak 3 meter atau EN 300 220-1	47 CFR 15 atau EN 300 220-1	Mikrofon nirkabel (wireless microphone)

NO	PITA FREKUENSI	KUAT MEDAN/ ERP MAKSIMUM	EMISI SPURIOUS PEMANCAR DAN PENERIMA	STANDAR RADIO DAN STANDAR PENGUJIAN	CONTOH APLIKASI SRD
27.	923 MHz – 925 MHz	≤ 500 mW	≥ 32 dB below carrier pada jarak 3 meter atau EN 300 220-1 atau 302 208 [Spurious domain emission limits 250 nW (operating system) dan 2 nW (Standby system)]	EN 300 220-1 atau EN 302 208	Wireless modem, data communication system
28.	2,4000 GHz – 2,4835 GHz	≤ 100 mW ERP	47 CFR 15.209; atau EN 300 440-1 atau EN 300 328	47 CFR 15 atau EN 300 440-1 atau EN 300 328	Zigbee dan Aplikasi SRD selain Bluetooth, WLAN (persyaratan teknis bluetooth dan WLAN yang beroperasi pada pita frekuensi radio ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bluetooth atau WLAN)
29.	5,150 GHz – 5,250 GHz	EIRP ≤ 200 mW, dengan ketentuan: 1. Penggunaan harus indoor; dan 2. Pengope-	47 CFR 15.407 (b) atau EN 301 893 (-27 dBm/Mhz)	47 CFR 15 atau EN 301 893	Aplikasi SRD selain WLAN (persyaratan teknis WLAN yang beroperasi pada pita frekuensi radio ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai WLAN)
30.	5,250 GHz – 5,350 GHz	rasiannya harus menerapkan teknik mekanisme Dynamic Frequency Selection (DFS) dan Transmit Power	47 CFR 15.209 (500 μV/m)	47 CFR 15	Aplikasi SRD selain WLAN (persyaratan teknis WLAN yang beroperasi pada pita frekuensi radio ini sesuai ketentuan perundang-undangan mengenai WLAN)
31.	5,470 GHz – 5,725 GHz	Control (TPC). 3. Dalam hal TPC tidak digunakan, maka rata- rata EIRP maksimum harus dikurangi sebesar 3 dB	47 CFR 15.407 (b) atau EN 301 893 (-27 dBm/Mhz)	47 CFR 15 atau EN 300 440-1	Aplikasi SRD selain WLAN (persyaratan teknis WLAN yang beroperasi pada pita frekuensi radio ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai WLAN)

NO	PITA FREKUENSI	KUAT MEDAN/ ERP MAKSIMUM	EMISI SPURIOUS PEMANCAR DAN PENERIMA	STANDAR RADIO DAN STANDAR PENGUJIAN	CONTOH APLIKASI SRD
32.	5,725 GHz – 5,825 GHz	≤ 100 mW ERP	47 CFR 15.209; 47 CFR 15.249 (d) atau EN 300 440- 1 (500 μV/m)	47 CFR 15 atau EN 300 440-1	Aplikasi SRD selain WLAN (persyaratan teknis WLAN yang beroperasi pada pita frekuensi radio ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai WLAN)
33.	10,50 GHz - 10,55 GHz	≤ 117 dBµV/m pada jarak 10 meter	47 CFR 15.209; §15.249 (d) atau EN 300 440-1 (500 μV/m)	47 CFR 15 atau EN 300 440-1	Broadband Access only, Wireless video transmitter dan aplikasi SRD lainnya
34.	24,00 GHz – 24,25 GHz	≤ 100 mW EIRP	47 CFR 15.209; §15.249 (d) atau EN 300 440-1 (500 μV/m)	47 CFR 15 atau EN 300 440-1	Generic use and for Radio determination: detection, movement and alert application
35.	76 GHz – 77 GHz	≤ 37 dBm EIRP saat kendaraan bergerak dan ≤ 23.5 dBm EIRP saat kendaraan berhenti	47 CFR 15.253 atau EN 301 091 (200 nW/cm²)	47 CFR 15 atau EN 301 091	Sistem radar jarak pendek (Short range radar system) contohnya, automatic cruise control dan sistem peringatan benturan (collision warning systems) untuk kendaraan bermotor

C. Persyaratan *Electromagnetic Compatibility* (EMC)

Persyaratan *Electromagnetic Compatibility* (EMC) sesuai dengan SNI CISPR 22:2012.

BAB III PENGUJIAN

Pengujian SRD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RUDIANTARA